



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 259/PID.B/2018/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANSORI Bin HAMSIAH
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 01 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan SMPN 02 Punggur Dusun I Rt. 011 Rw. 006 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal tanggal 11 Nopember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 259/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 259/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Bin HAMSİYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI Bin HAMSİYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANSORI Bin HAMSİYAH pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Gang SMPN 02 Punggur Kampung

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan penganiayaan kepada saksi SISWANTO Bin HARIYONO, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB yang pada saat itu saksi SISWANTO Bin HARIYONO dan saksi MASHURI Bin TOTO sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan posisi saksi SIWANTO didepan mengendarai sepeda motor dan saksi MASHURI berada dibelakang lalu saksi SISWANTO mengentikan sepeda motornya ke warung untuk membeli rokok lalu tiba – tiba dari arah belakang datang terdakwa ANSORI Bin HAMSIAH dengan mengendarai sepeda motor nya langsung menabrakan ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh SISWANTO dan mengenai kaki saksi MASHURI lalu saksi MASHURI teriak “KENA KAKI SAYA KAK” kemudian terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi SISWANTO selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan kembali memukul saksi SISWANTO hingga saksi SISWANTO terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa menindih badan saksi SISWANTO sambil memukul wajah saksi SISWANTO lalu saksi MASHURI mencoba untuk melerai dan menghentikan terdakwa sehingga saksi SISWANTO dapat melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan berhasil ditangkap oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi SISWANTO kemudian warga mencoba membantu dengan memisah terdakwa sehingga saksi SISWANTO berhasil lari dan bersembunyi.;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum dari Pemerintah Kota Metro Rumah Sakit Umum Daerah Jendra A. Yani Nomor 050 / 216B / LL-3 / 04 / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 perihal hasil Visum Et Refertum An. Siswanto Bin Hariyono yang ditanda tangani oleh doter pemeriksa dr. Melly Selvia Agustini dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 3 (tiga) area luka lecet ditangan kiri dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, dan empat centimeter, terdapat luka ditangan kana denga ukuran satu sentimeter, terdapat 4 (empat) area luka lecet dikaki kanan dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, tiga centimeter dan empat sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki dan dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siswanto Bin Hariyono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang SMPN 02 Punggur Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah dan badan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menindih badan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB yang pada saat itu saksi dan saksi Mashuri sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan posisi saksi didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Mashuri berada dibelakang, lalu saksi mengentikan sepeda motornya ke warung untuk membeli rokok lalu tiba – tiba dari arah belakang datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menabrakan ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh dan mengenai kaki saksi Mashuri lalu saksi Mashuri teriak “*kena kaki saya kak*” kemudian terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan kembali memukul saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa menindih badan saksi sambil memukul wajah saksi lalu saksi Mashuri mencoba untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa sehingga saksi dapat melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan berhasil ditangkap oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukuli saksi kemudian warga mencoba membantu dengan memisah terdakwa sehingga saksi berhasil lari dan bersembunyi dan selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kaki terdakwa;

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ada yang melihatnya yaitu saksi Mashuri;
- Bahwa telah ada Surat Perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

2. Marhana Binti Abdul Majid (Alm), dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB yang pada saat itu saksi SISWANTO Bin HARIYONO dan saksi MASHURI Bin TOTO sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan posisi saksi SIWANTO didepan mengendarai sepeda motor dan saksi MASHURI berada dibelakang lalu saksi SISWANTO mengentikan sepeda motornya ke warung untuk membeli rokok lalu tiba – tiba dari arah belakang datang terdakwa ANSORI Bin HAMSİYAH dengan mengendarai sepeda motor nya langsung menabrakan ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh SISWANTO dan mengenai kaki saksi MASHURI lalu saksi MASHURI teriak “KENA KAKI SAYA KAK” kemudian terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi SISWANTO selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan kembali memukul saksi SISWANTO hingga saksi SISWANTO terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa menindih badan saksi SISWANTO sambil memukul wajah saksi SISWANTO lalu saksi MASHURI mencoba untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa sehingga saksi SISWANTO dapat melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan berhasil ditangkap oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi SISWANTO kemudian warga mencoba membantu dengan memisahkan terdakwa sehingga saksi SISWANTO berhasil lari dan bersembunyi.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi siswanto tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari.;
- Bahwa saksi siswanto tidak mendapatkan cacat fisik dari perbuatan terdakwa dan masih dapat melakukan pekerjaan sehari harinya sebagai seorang supir mobil truck.;

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi SISWANTO telah melakukan perdamaian dan telah saling memaafkan yang dituangkan dalam surat perdamaian tanggal 07 Agustus 2018.;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum dari Pemerintah Kota Metro Rumah Sakit Umum Daerah Jendra A. Yani Nomor 050 / 216B / LL-3 / 04 / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 perihal hasil Visum Et Refertum An. Siswanto Bin Hariyono yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Melly Selvia Agustini dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 3 (tiga) area luka lecet ditangan kiri dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, dan empat centimeter, terdapat luka ditangan kanan dengan ukuran satu sentimeter, terdapat 4 (empat) area luka lecet dikaki kanan dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, tiga centimeter dan empat sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki dan dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Punggur dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang SMPN 02 Punggur Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Siswanto;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah dan badan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menindih badan saksi Siswanto;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB yang pada saat itu saksi Siswanto dan saksi Mashuri sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan posisi saksi Siswanto didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Mashuri berada dibelakang, lalu saksi Siswanto mengentikan sepeda motornya ke depan warung lalu terdakwa dari arah belakang datang dengan mengendarai

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



sepeda motor dan tidak bisa melewati jalan langsung menabrakan ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siswanto dan mengenai kaki saksi Mashuri lalu saksi Mashuri berkata “*kena kaki saya kak*” kemudian terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi Siswanto selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan kembali memukul saksi Siswanto hingga saksi Siswanto terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Siswanto sambil memukul wajah saksi Siswanto lalu saksi Mashuri mencoba untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa sehingga saksi Siswanto dapat melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan berhasil ditangkap oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Siswanto kemudian warga mencoba membantu dengan memisah terdakwa sehingga saksi Siswanto berhasil lari dan bersembunyi. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Siswanto dan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan badan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa emosi jalan umum untuk melintas sepeda motor terdakwa di hadang oleh sepeda motor saksi Siswanto sehingga tidak bisa lewat;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, dari Pemerintah Kota Metro Rumah Sakit Umum Daerah Jendra A. Yani Nomor 050 / 216B / LL-3 / 04 / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 perihal hasil Visum Et Refertum An. Siswanto Bin Hariyono yang ditanda tangani oleh doker pemeriksa dr. Melly Selvia Agustini dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 3 (tiga) area luka lecet ditangan kiri dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, dan empat centimeter, terdapat luka ditangan kanan denga ukuran satu sentimeter, terdapat 4 (empat) area luka lecet dikaki kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, tiga centimeter dan empat sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki dan dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang SMPN 02 Punggur Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Siswanto;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah dan badan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menindih badan saksi Siswanto;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB yang pada saat itu saksi Siswanto dan saksi Mashuri sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan posisi saksi Siswanto didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Mashuri berada dibelakang, lalu saksi Siswanto mengentikan sepeda motornya ke depan warung lalu terdakwa dari arah belakang datang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak bisa melewati jalan langsung menabrakan ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siswanto dan mengenai kaki saksi Mashuri lalu saksi Mashuri berkata “*kena kaki saya kak*” kemudian terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi Siswanto selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan kembali memukul saksi Siswanto hingga saksi Siswanto terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Siswanto sambil memukul wajah saksi Siswanto lalu saksi Mashuri mencoba untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa sehingga saksi Siswanto dapat melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan berhasil ditangkap oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukuli saksi Siswanto kemudian warga mencoba membantu dengan memisah terdakwa sehingga saksi Siswanto berhasil lari dan bersembunyi. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Siswanto dan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan badan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa emosi jalan umum untuk melintas sepeda motor terdakwa di hadang oleh sepeda motor saksi Siswanto sehingga tidak bisa lewat;
- Bahwa telah ada Surat Perdamaian antara saksi Siswanto dengan Terdakwa dan saksi Siswanto sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANSORI Bin HAMSIAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah dan badan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menindih badan saksi Siswanto yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang SMPN 02 Punggur Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 WIB yang pada saat itu saksi Siswanto dan saksi Mashuri sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan posisi saksi Siswanto didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Mashuri berada dibelakang, lalu saksi Siswanto mengentikan sepeda motornya ke depan warung lalu terdakwa dari arah belakang datang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak bisa melewati jalan langsung menabrakan ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siswanto dan mengenai kaki saksi Mashuri lalu saksi Mashuri berkata “*kena kaki saya kak*” kemudian terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi Siswanto selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan kembali memukul saksi Siswanto hingga saksi Siswanto terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa menindih badan saksi Siswanto sambil memukul wajah saksi Siswanto lalu saksi Mashuri mencoba untuk melerai dan menghentikan terdakwa sehingga saksi Siswanto dapat melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa dan berhasil ditangkap oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Siswanto kemudian warga mencoba membantu dengan memisah terdakwa sehingga saksi Siswanto berhasil lari dan bersembunyi. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Siswanto dan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan badan terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, dari Pemerintah Kota Metro Rumah Sakit Umum Daerah Jendra A. Yani Nomor 050 / 216B / LL-3 / 04 / 2018 Tanggal 26 Juni 2018 perihal hasil Visum Et Refertum An. Siswanto Bin Hariyono yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Melly Selvia Agustini dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 3 (tiga) area luka lecet ditangan kiri dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, dan empat centimeter, terdapat luka ditangan kanan dengan ukuran satu sentimeter, terdapat 4 (empat) area luka lecet dikaki kanan dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter, satu centimeter, tiga centimeter dan empat sentimeter, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki – laki dan dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Siswanto Bin Hariyono;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara Saksi Siswanto Bin Hariyono dan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANSORI Bin HAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANSORI Bin HAMSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA, tanggal 25. September 2018, oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG. T. R, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Putusan. Nomor 259/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13